



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DAN

PT. KATADATA INDONESIA



TENTANG

KAJIAN ANALISIS DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM

NOMOR : 005/PKS/I/BT/2021
NOMOR : 011/PKS/LGL-2/KTD-BELTIM/II/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-03-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- BAYU PRIYAMBODO** : Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitang Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dsn Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitang Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitang Timur Nomor :188.45-274 Tahun 2019 tanggal 06 Mei 2019, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
- METTA DHARMASAPUTRA** : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Katadata Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 28 Tanggal 28 Maret 2012 yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Rukan Permata Senayan Blok D No. 31, Jl. Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menyatakan mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dengan dilandasi semangat untuk saling membantu sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing, dengan didasarkan pada kesepakatan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93);
4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 71);
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan PT. Katadata Indonesia, Nomor : 01/NK/I/BT/2021 dan Nomor : 010/MOU/LGL-2/KTD-BELTIM/II/2021 tentang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
7. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209140694 yang ditetapkan tanggal 9 Januari 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan melalui bentuk kemitraan berdasarkan tanggungjawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan melalui Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjamin Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM disusun secara ilmiah dan obyektif dengan kerangka ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama kegiatan Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM meliputi :

- a. Penyediaan tenaga ahli;
- b. Asistensi dan pendampingan;
- c. Pelaksanaan survei lapangan;
- d. Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM; dan

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

- e. Sosialisasi/konsultasi publik/*Focus Group Discussion (FGD)*.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat rincian antara lain teknis kegiatan, jangka waktu, dan tempat pelaksanaan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan dalam Dokumen Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM;
 - b. Melakukan koreksi dan pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir;
 - c. Menyampaikan hasil koreksi dan pembahasan rancangan Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menerima dan mendistribusikan Dokumen Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan anggaran pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pekerjaan Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM;
 - b. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM;
 - b. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan tenaga ahli yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimilikinya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM;
 - c. Melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan baku Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM;
 - d. Melakukan validasi serta editing data dan informasi yang telah terkumpul sebagaimana tersebut pada butir c di atas;
 - e. Melakukan analisa data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM;

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- f. Menyusun Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- g. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan finalisasi Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM dan selanjutnya menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur termasuk pajak-pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komponen pembiayaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Ahli	Orang/bulan	
2	Transportasi Akomodasi Tenaga Ahli : - Transportasi - Akomodasi - Uang saku	<i>Real cost</i> <i>Real cost</i> Orang/hari	Dibayarkan per kedatangan
3	Makan Minum Tenaga Ahli	Kegiatan	



Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran honorarium dan uang saku **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan kemajuan pekerjaan dengan menyerahkan bukti pertanggungjawaban keuangan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya akan diproses pembayaran ke rekening masing-masing Tenaga Ahli.

Nama Bank : Bank BCA Cabang Thamrin Jakarta Pusat
 Nama Akun : PT. Katadata Indonesia
 Nomor rekening : 2063012122

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring evaluasi;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

Pasal 8
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

PIHAK KESATU

Alamat : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Raya Manggar-Gantung
Telepon : 0719 – 9220042/9220043
Surat elektronik : bpd.beltim@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Alamat : PT. Katadata Indonesia
Rukan Permata Senayan Blok D-31, Jl Tentara Pelajar, Jakarta Selatan
Telepon : 021-57940835
Faksimile : 021-57940836
Surat Elektronik : amelia@katadata.co.id

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA











- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama ini dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis;
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua pembayaran yang telah diterima kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dapat menunjuk lembaga lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan dan/atau kesalahan salah satu pihak yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini baik untuk sementara maupun seterusnya, termasuk kejadian-kejadian perang, kerusuhan, penyerbuan, tindakan-tindakan musuh, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, perebutan kekuasaan atau perang saudara dan setiap kejadian yang disebabkan oleh bencana alam yang mana **PARA PIHAK** tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan maka :

- a. **PARA PIHAK** tidak saling bertanggungjawab satu sama lain untuk kelalaian dalam pelaksanaan semua atau sebagian dari Perjanjian Kerja Sama ini, langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh keadaan *Force Majeur*, dan
- b. Pihak yang mengalami *Force Majeur* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

sejak terjadinya *Force Majeur* dengan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 12
ADDENDUM

Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR UTAMA,
PT. KATADATA INDONESIA**



METTA DHARMASAPUTRA

PIHAK KESATU

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



BAYU PRIYAMBODO

Mengetahui
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				